

# Penemuan Hukum dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan

**Faisal Khofif**

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

[10.32502/khdk.v5i2.7958](https://doi.org/10.32502/khdk.v5i2.7958)

---

**Abstract**

In enforcing environmental law through a civil suit rights approach, plaintiffs not only suffer material losses, but can also be harmed due to damage to the environment around where they live. In several civil decisions in the environmental sector, decisions were found that were something new in the development of environmental law in Indonesia. As one of the institutions of state power, the judiciary has a juridical duty in carrying out state duties, so that the pillars of the state remain upright and function to protect all citizens. One of the pillars of the state is the upholding of justice as a manifestation of the state's sovereignty and authority in the eyes of the international world and for the Indonesian people as stakeholders or stakeholders in enforcing Indonesian state law. The court's decision shows that the panel of judges in examining and deciding environmental cases has not understood and mastered the calculation of environmental restoration costs due to environmental pollution and/or destruction. Therefore, judges in handling environmental civil cases do not just apply existing legal provisions, but also require judicial activism as an effort to develop environmental law in Indonesia.

**Keywords: Environmental Law, Judge's Decisions, Development of Environmental Law**

---

**Abstrak**

Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Pada beberapa putusan perdata di bidang lingkungan hidup ditemukan adanya putusan yang merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Sebagai salah satu institusi kekuasaan negara, lembaga pengadilan memiliki tugas yuridis dalam menjalankan tugas negara, agar tiang negara menjadi tegak dan berfungsi melindungi segenap warga negara. Salah satu tiang negara adalah tegaknya keadilan sebagai bentuk kedaulatan dan kewibawaan negara di mata masyarakat internasional dan bagi rakyat Indonesia sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan tegaknya hukum negara Indonesia. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup belum memahami dan menguasai perhitungan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu hakim dalam menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu *judicial activism* sebagai upaya untuk mengembangkan hukum lingkungan hidup di Indonesia

**Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Putusan Hakim, Perkembangan Hukum Lingkungan.**

---

**Info Artikel**

Masuk: 21 September 2023, Diterima: 1 Desember 2023, Terbit: 12 Desember 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : [faisalkhofif@gmail.com](mailto:faisalkhofif@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Secara spesifik masalah lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yang pembedanaannya diatur dalam pasal 41 sampai dengan 48 UU No. 23 Tahun 1997. Dalam hubungan ini, pembedanaan merupakan instrumen untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup, sehingga para penegak hukum, terutama para Hakim dituntut untuk mengerahkan potensi intelektual, moral dan spiritualnya dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagai manifestasi dari ibadah hati dan amal ilmiah.

Lingkungan hidup melibatkan eksistensi air, udara, tanah, biota laut, tumbuhan termasuk hutan, binatang, serta hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya hayati lainnya. Dengan sifat, jenis dan komponen tersebut di atas, lingkungan hidup memiliki karakteristik universal, sehingga dunia internasional merasa terlibat dalam permasalahan lingkungan hidup. Seperti dipaparkan oleh Robert Henson, <sup>1</sup> *who's responsible ?, which countries, region and activities are warming the world?..., When it comes to the greenhouse effect, one nation's emissions are everyone's problem. Ordinary pollution disperses in a few days and tends to focus its worst effect in the region where it was generated, plus some areas downwind.* Apa yang dikemukakan Henson menunjukkan permasalahan dan dampak dari iklim yang melibatkan antar manusia, antar negara, dan antar benua.

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek fundamental dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga peradilan melalui putusan hakim menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun realitas yang terjadi, masih banyak putusan pengadilan perkara lingkungan hidup yang belum sepenuhnya bernilai adil lingkungan hidup dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup untuk tetap lestari. Masih banyaknya

---

<sup>1</sup> Robert Henson, 2018, *The Rough Guide To Climate Change*, London, Penguin Group, hlm

putusan hakim yang belum menggunakan pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah masih lemahnya pemahaman hakim dalam memutus perkara

Mempertimbangkan hak dari generasi yang akan datang atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam, merupakan tuntutan moral keadilan dan kepastian terhadap generasi dewasa ini. Secara yuridis masalah lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perangkat aturan hukum yang berada di bawahnya dan undang-undang yang sederajat yang berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya antara lain tentang Kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 dan lain sejenisnya. Salah satu subyek pelaku penegakan hukum adalah hakim. Hakim sebagai pemutus dalam peradilan memiliki tugas yang besar dalam menciptakan peradilan yang pro dengan lingkungan hidup. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penemuan hukum dan dampak putusan hakim lingkungan serta sumber-sumber lainnya ada kaitannya penelitian ini. Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan terhadap Penemuan Hukum dan Dampak Putusan Hakim Lingkungan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penemuan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan sebagai bidang hukum yang relatif lebih muda keberadaannya dibanding bidang hukum lainnya memiliki keterhubungan yang kuat dengan hukum administrasi negara. Secara spesifik hukum administrasi negara merupakan induk dari hukum lingkungan, sehingga pengaturan dalam hukum administrasi negara akan menjadi pedoman bagi pengaturan dalam hukum lingkungan. Termasuk efektivitas penegakan hukum administrasi negara akan berbanding Efektivitas lingkungan.

Mengalami dinamis seiring dengan semakin lurus dengan penegakan hukum Hukum lingkungan terus perkembangan yang kompleksnya persoalan lingkungan yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup. Selama perjalanan pengaturan di bidang lingkungan hidup, Indonesia telah mengalami tiga kali pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang terakhir di bidang lingkungan hidup yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum dan umbrella act bagi pengaturan bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Hukum lingkungan sebagai sarana hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup berkembang pesat seiring dinamika persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Bukan hanya sebagai sarana hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun juga sarana pembangunan sebagai “*agent of development*” atau “*agent of change*”. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*Wardenbeoordelen*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Hukum lingkungan atau hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia

dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>2</sup>

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), mendudukkan posisi penegakan hukum sebagai salah satu barometer keberhasilan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tapi memiliki dimensi yang luas sebagai kewajiban yang melekat pada tiap-tiap warga negara. Mengutip pandangan Sudikno Mertokusumo<sup>3</sup>, bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi, baik melalui pelaksanaan secara normal dan damai, maupun ketika terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum maka hukum menjadi kenyataan. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum terdiri dari dua sistem atau strategi, yaitu disebut compliance dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya, dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya. Strategi *compliance* dimaknai sebagai sistem yang mengutamakan ketaatan sebagai karakteristik dasar yang harus dipenuhi. Menurut sistem ini penegakan hukum hanya akan tercapai apabila subjek hukum taat pada aturan yang telah disepakati. Strategi *sanctioning* merupakan kebalikannya yakni penekanan pada hukuman sebagai karakteristiknya. Pada sistem *sanctioning* dikatakan berjalan ketika hukum telah disertai dengan sanksi yang tegas dan menjamin

---

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2020, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, hlm, 1-2.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 60.

tercapainya tujuan dalam hukum. <sup>4</sup> *Block* menambahkan bahwa *conciliatory style* adalah remedial, suatu metode *social repair and maintenance, assistance of people in trouble, berkaitan dengan what is necessary to ameliorate a bad situation*. Adapun *penal control prohibits with punishment* sifatnya *accusatory*, hasilnya *binary (all or nothing, punishment or nothing)*<sup>5</sup>

Ada sisi lain, Siti Sundari Rangkuti <sup>6</sup> menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Adapun penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana pada umumnya selalui menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak meniadakan akibat pelanggaran hukum tersebut<sup>7</sup>. Menambahkan dari pandangan Daud Silalahi, bahwa konsep penegakan hukum lingkungan meliputi dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yakni menyangkut aspek penataan atau *compliance* dan aspek penerapan atau *enforcement*.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip Koesnadi Hardjosoemantri, 2022, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 376

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti 2020, op. cit., hlm. 208.

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm. 209-210.

<sup>8</sup> Daud Silalahi, 2013, Himpunan Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum

Secara umum dalam penegakan hukum terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi, sebagaimana yang dikemukakan menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan<sup>9</sup>. Menurut Ali Budiardjo, sebagaimana dikutip Darwinsyah Minin<sup>10</sup>, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum di pengadilan, yaitu inkonsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan dan kurangnya rasa hormat masyarakat kepada hukum. Selain dua faktor utama tersebut, hal lain yang turut mempengaruhi adalah adanya budaya hukum yang feodalis dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap atau tidak cukup memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut apabila dikaitkan secara spesifik dengan bidang hukum lingkungan, maka terdapat korelasi pada keduanya.

Menyetir pendapat Andi Hamzah bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum Lingkungan dibedakan menjadi lima, yakni yang bersifat alamiah dari kenyataan Indonesia yang terdiri dari penduduk yang sangat besar, kondisi geografis yang beragam, dan adanya berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang sangat kompleks; kesadaran masyarakat yang masih rendah; belum lengkapnya peraturan hukum menyangkut permasalahan lingkungan hidup; keberadaan aparat penegak hukum yang belum mantap dan professional; serta masih belum terdukung oleh ketercukupan dalam hal pembiayaan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

<sup>10</sup> Darwinsyah Minin, 2022, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD", *Disertasi Universitas Sumatera Utara*, hlm. 115.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53-55.

## 1. Dampak Putusan Hakim

### **Peran sentral hakim sebagai aparat penegak hukum sangat menentukan dalam perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan**

Penegakan lingkungan Hukum berkorelasi sangat dengan keberadaan aparat penegak hukum, mulai dari aparat di tataran administrasi maupun pada tataran penindakan secara administrasi, Dari perdata dan pidana. keseluruhan aparat penegak hukum lingkungan yang ada, posisi hakim sangat menentukan bahkan bisa dikatakan sebagai peran sentral dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Putusan hakim di pengadilan dapatdiibaratkan sebagai gerbang terakhir untuk mendapatkan keadilan bagi lingkungan hidup.

Penegakan hukum oleh kekuasaan kehakiman, lebih khusus lagi melalui putusan hakim yang berpihak pada kepentingan dan hak lingkungan hidup untuk lestari sekaligus dapat diposisikan sebagai sarana Perwujudan prinsip supremasi hukum. Dianutnya sistem negara hukum oleh Indonesia memberikan konsekuensi bahwa keberadaan hukum haruslah diarahkan pada tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Pada konteks lingkungan hidup, maka dalam membuat putusan hakim Harus senantiasa memasukkan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup fungsi demi keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang. mencermati dari perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus senantiasa memegang prinsip kemandirian, tanggung jawab, transparansi, sekaligus berkompetensi tinggi dalam bidang hukum lingkungan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan kewenangan yang

dimiliki, hakim dituntut menghasilkan putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan atas perkara yang dilimpahkan kepadanya. Begitu strategisnya putusan pengadilan yang ditetapkan oleh seorang hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan ujung tombak konkretisasi keadilan yang sangat menentukan keberhasilan sekaligus kegagalan proses penegakan hukum di Indonesia.

Jalur terakhir dari para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara hukum ada pada putusan yang dibuat oleh seorang hakim. Pernyataan tersebut tentulah bukan berlebihan, mengingat tumpuan harapan dari keadilan suatu perkara hukum terletak pada putusan hakim. Pada konteks perkara lingkungan hidup, maka putusan hakim yang adil dan pro pada kepentingan lingkungan hidup tentu dihasilkan dari seorang hakim yang memiliki komitmen tinggi dan berkompetensi dalam bidang hukum lingkungan. Mencermati pentingnya kedudukan hakim maka sudah seharusnya hakim mampu senantiasa mengedepankan asas-asas hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan hidup. Melalui putusan hakim yang berkeadilan bagi lingkungan hidup akan meningkatkan citra lembaga peradilan yang dapat dipercaya. Menegakan hukum dan mengupayakan keadilan dengan berpegang teguh pada keseimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

### **Putusan hakim yang berpihak pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan senjata kuat bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan**

Secara umum bahwa penegakan hukum lingkungan dibedakan menjadi preventif dan represif. Pada penegakan hukum lingkungan secara represif, menempatkan putusan hakim yang pro keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai senjata kuat untuk perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan masif akibat pelanggaran hukum lingkungan. Putusan hakim yang berpihak pada

keadilan lingkungan berpotensi sebagai efek jera karena hakim akan memberikan hukuman setimpal pada perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Putusan hakim yang memasukan pertimbangan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan dihasilkan oleh seorang hakim yang memiliki kompetensi dan penuh kesadaran pentingnya memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keadilan menjadi nilai penting dalam sebuah putusan hakim, terutama bagi kasus- kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan hakim yang mengedepankan dan menjunjung tinggi keadilan lingkungan hidup dalam perkara hukum bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan fundamental kontribusinya dalam perwujudan penegakan hukum lingkungan yang efektif. Sisi urgensi ditunjukkan dalam pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan berlandaskan pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Seorang hakim yang memiliki pemahaman pentingnya keberadaan lingkungan hidup tidaklah terbentuk dengan begitu saja. Pemahaman dan kesadaran akan kelestarian fungsi lingkungan hidup perlu ditumbuhkan, dimiliki dan menjadi prinsip utama bagi hakim dalam menjalankan fungsi memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.

**Putusan pengadilan yang dibuat atas dasar independensi hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi penegakan hukum lingkungan Indonesia yang berkeadilan**

Prinsip supremasi hukum dapat diwujudkan salah satunya melalui lembaga peradilan yang independen atau mandiri dan berwibawa. Kehakiman sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Fungsi tersebut meliputi: fungsi katup penekan yakni

badan- badan peradilan memiliki kewenangan menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum melalui putusan hakim yang adil; fungsi senjata pamungkas yakni sebagai tempat terakhir untuk mencari dan menegakkan keadilan; fungsi penjagaan kemerdekaan masyarakat, bahwa lembaga peradilan harus mampu mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia; serta terakhir fungsi sebagai wali masyarakat yakni sebagai tempat perlindungan dan pemulihan keadan semula<sup>12</sup>.

Idealnya bahwa kinerja seorang hakim sebagai corong keadilan harus senantiasa mengedepankan independensi, bebas tidak memihak terhadap kemungkinan intervensi yang diterima. Penguatan hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa bahwa segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bahwa seorang hakim harus mandiri, bebas dari tekanan apapun ketika menjalankan fungsinya di pengadilan. Independensi hakim mutlak dilekatkan pada hakim lingkungan hidup, karena dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara lingkungan hidup, hakim rentan intervensi dar mengalami pihak lain.

Kemerdekaan hakim adalah senjata utama dalam pelaksanaan kewajiban dan fungsi hakim agar menghasilkan putusan yang adil lingkungan hidup dan memihak pada kepentingan kelestarian fungsi

---

<sup>12</sup> Zainal arifin Hoesein, 2016, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, Setara Press, Malang, hlm. 2- 3.

lingkungan hidup. Pada akhirnya independensi atau kebebasan hakim akan berkaitan dengan produk putusan yang dihasilkan hakim. Hakim yang diberikan independensi, tanpa campur tangan dan intervensi kepentingan maupun pihak lain maka hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki keleluasaan dalam melakukan proses penentuan hukum terhadap kasus yang diberikan sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo<sup>13</sup>, mengatakan bahwa hukum dimaknai sebagai

proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Terbukti nampak hubungan timbal balik saling pengaruh mempengaruhi antara independensi hakim dengan penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk merumuskan kebenaran sebagai dasar dari putusan hakim.

Menemukan hukum dalam perkara Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau kejahatan di ranah bidang lingkungan hidup, mengandung pemahaman yang cukup kompleks. Penemuan hukum bukanlah hanya sekedar menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret, namun juga merupakan upaya pembentukan hukum. Sudah selayaknya hakim diberikan fungsi kemandirian dalam pembentukan hukum berupa putusan hakim. Idealnya seorang hakim bukanlah semata-mata corong undang- undang, tetapi berfungsi sebagai pembentuk hukum, yang turut memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan maupun kepentingan hukum.

### **Putusan hakim lingkungan hidup sebagai yurisprudensi di bidang hukum lingkungan**

Keberadaan putusan hakim sebagai pedoman bagi hakim lain dalam melakukan pembentukan hukum pada perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut. Pada pemahaman ini

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusuko, 2016, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 142.

menunjukkan dengan jelas bahwa putusan hakim yang mengedepankan pertimbangan keadilan lingkungan hidup atas perkara di bidang lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi putusan hakim lainnya yang berkenaan dengan perkara lingkungan hidup yang serupa.

Putusan dalam perkara lingkungan hidup yang dibuat oleh seorang hakim yang memiliki kesadaran, komitmen tinggi akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup. Sekaligus tentu termasuk didalamnya keadilan lingkungan hidup berkorelasi dengan keadilan bagi manusia, karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan hakim yang adil bagi lingkungan hidup tentu tidak akan dihasilkan oleh hakim, apabila hakim tidak memiliki kesadaran, komitmen dan kompetensi dalam memahami pentingnya menempatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai hal yang wajib diperjuangkan. Oleh karena itu membekali kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan bagi lingkungan hidup, serta tentunya bagi keadilan umat manusia.

Putusan hakim lingkungan hidup terdahulu dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan hakim lingkungan hidup selanjutnya dengan kasus lingkungan hidup yang serupa. Artinya bahwa dengan semakin banyaknya putusan hakim yang berpihak pada keadilan lingkungan hidup akan semakin memperkuat mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya putusan hakim yang “memenangkan” posisi lingkungan hidup akan menjadi indikator positif bagi perjuangan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

## **Putusan hakim yang mengutamakan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan pendukung terbesar bagi terwujudnya prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia**

Pembangunan berkelanjutan pembangunan berwawasan lingkungan hidup telah menjadi prinsip yang dianut Indonesia berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkarakter sebagai konstitusi hijau sebagaimana tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan, hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang terdapat di tangan rakyat termanifestasi dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945, serta tercermin pula pada konsep demokrasi ekonomi yang berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Berbicara Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dikatakan berhasil tentu dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dilakukan terlebih pada jenis penegakan Hukum represif. Banyaknya produk putusan hakim bersertifikasi hakim lingkungan hidup yang memiliki keberpihakan pada keadilan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan menjadi barometer positif bagi penegakan hukum lingkungan. Lembaga peradilan, terutama hakim sebagai aparat penegak hukum telah mengambil peran penting dan strategis dalam mewujudkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif.

### **D. KESIMPULAN**

Hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa- peristiwa hukum yang konkret. Terbukti

nampak hubungan timbal balik saling pengaruh mempengaruhi antara independensi hakim dengan penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk merumuskan kebenaran sebagai dasar dari putusan hakim. Menemukan hukum dalam perkara Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau kejahatan di ranah bidang lingkungan hidup, mengandung pemahaman yang cukup kompleks. Penemuan hukum bukanlah hanya sekedar menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret, namun juga merupakan upaya pembentukan hukum. Sudah selayaknya hakim diberikan fungsi kemandirian dalam pembentukan hukum berupa putusan hakim. Idealnya seorang hakim bukanlah semata-mata corong undang-undang, tetapi berfungsi sebagai pembentuk hukum, yang turut memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan maupun kepentingan hukum. Putusan hakim lingkungan hidup terdahulu dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan hakim lingkungan hidup selanjutnya dengan kasus lingkungan hidup yang serupa. Artinya bahwa dengan semakin banyaknya putusan hakim yang berpihak pada keadilan lingkungan hidup akan semakin memperkuat mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya putusan hakim yang “memenangkan” posisi lingkungan hidup akan menjadi indikator positif bagi perjuangan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daud Silalahi, 2013, *Himpunan Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum
- Fiddin, Faqihna. 2022. Peran Hakim Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, Volume 13, No. 1, April, Tahun 2022
- Hamzah, Andi. 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm. 53- 55.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2022, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 376

- Henson, Robert. 2018. *The Rough Guide To Climate Change, London, Penguin Group*, hlm 32
- Hoesin. Zainal Arifin. 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Minin, Darwinsyah. 2022. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD". Disertasi Universitas Sumatera Utara, hlm. 115.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2020, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press: Surabaya, hlm, 1-2.
- Saleh, Indah Nur Shanty. 2022. Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudikno, Mertokusuko, 2016. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.